



## Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan

### *Effectivness of Arbitration as a Settlement of Disputes*

Rini Eka Agustina \*<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Indonesia

Correspondence: [rniekaagustina172@gmail.com](mailto:rniekaagustina172@gmail.com)

---

#### **Abstrac**

Arbitration is a form of dispute resolution outside conventional court channels, where the parties involved in the dispute agree to submit the dispute resolution to one or more arbitrators. The aim of this research is to increase insight into the effectiveness of arbitratiodn dispute resolution, find out the methods and processes for resolving disputes with arbitration and study the advantages and disadvantages of arbitration. The research method used is normative juridical, guided by existing laws and regulations, then using library research to collect data assisted by references that are appropriate to the problems discussed. It is hoped that the results of this research will be able to discuss the effectiveness of arbitration in resolving disputes outside of court so that later we will know the processes used to resolve them and we will know what the strengths and weaknesses of arbitration are.

**Keywords:** *Arbitration, Dispute, out of court*

#### **Abstrak**

Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan konvensional, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada satu atau lebih arbitror. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan mengenai efektivitas penyelesaian sengketa arbitrase, mengetahui cara dan proses menyelesaikan sengketa dengan arbitrase serta mempelajari kelebihan dan kelemahan dari arbitrase. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif yuridis berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang ada kemudian menggunakan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data dibantu referensi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat membahas mengenai keefektivitasan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sehingga nantinya kita akan mengetahui proses-proses yang digunakan untuk menyelesaikannya serta kita akan mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan arbitrase.

**Kata Kunci:** *Arbitrase, Sengketa, Luar pengadilan*

---

### **I. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Konsep negara hukum mengimplikasikan bahwa semua tindakan, termasuk tindakan pemerintah, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, prinsip negara hukum diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang terstruktur dan terorganisir. Hukum di Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma hukum lainnya. Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan

sengketa. Namun, seperti halnya di banyak negara, implementasi prinsip negara hukum tidak selalu berjalan tanpa kendala. Tantangan dapat muncul dalam pelaksanaan hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran hukum, reformasi peradilan, dan upaya untuk memperbaiki sistem hukum terus menjadi fokus dalam pengembangan negara hukum di Indonesia (Rais.2022).

Hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek dan tingkatan, dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, termasuk hukum konstitusi Dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak warga negara, dan struktur pemerintahan, hukum perdata Hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau badan hukum. Termasuk dalam hukum perdata adalah peraturan mengenai perjanjian, perikatan, harta benda, warisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan antarindividu atau badan hukum.

Hukum pidana Hukum pidana mengatur tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah hukum pidana utama di Indonesia. hukum administrasi negara Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan lembaga administrasi negara. Ini mencakup regulasi terkait pelayanan publik, tata cara administrasi, dan tata negara., dan hukum adat Hukum adat mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia. Meskipun tidak sepenuhnya diatur dalam sistem hukum nasional, hukum adat diakui dan dihormati dalam konteks tertentu, Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam juga memiliki pengaruh signifikan di Indonesia. Hukum Islam diatur dalam sistem peradilan agama untuk perkara-perkara yang bersifat keluarga dan perdata Islam.

Sistem hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memperbaiki sistem hukum guna mencapai tujuan pembangunan hukum yang lebih baik. Seperti halnya ada juga penyelesaian perselisihan dengan cara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan merujuk pada cara-cara alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses pengadilan konvensional. Metode-metode ini sering kali lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih hemat biaya daripada melibatkan sistem peradilan formal (Hamzani I A. 2014).

Beberapa bentuk penyelesaian di luar pengadilan melibatkan pihak ketiga yang netral, sementara yang lain mungkin melibatkan negosiasi langsung antara pihak yang berselisih seperti halnya arbitrase, arbitrase melibatkan penyelesaian sengketa oleh satu atau lebih arbitror yang mengeluarkan keputusan yang mengikat. Arbitrase sering digunakan dalam konteks bisnis dan kontrak internasional, Mediasi adalah proses di mana pihak yang berselisih bekerja sama dengan seorang mediator yang netral untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama. Mediator bertindak sebagai perantara dan membantu pihak-pihak untuk menemukan solusi tanpa memaksakan keputusan, Negosiasi adalah proses di mana pihak yang berselisih mencoba mencapai kesepakatan sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Ini dapat melibatkan perundingan langsung antara pihak-pihak atau melibatkan perwakilan hukum mereka.

Adapula penyelesaian Konsiliasi mirip dengan mediasi, namun konsiliasi biasanya melibatkan konsilator yang lebih proaktif dalam memberikan saran dan solusi kepada pihak yang berselisih, Penyelesaian di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) ADR adalah istilah umum yang mencakup berbagai metode penyelesaian di luar pengadilan, termasuk arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lainnya, Penyelesaian Sengketa Online (Online Dispute Resolution/ODR) ODR adalah bentuk ADR yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan sengketa secara online. Ini dapat melibatkan perantara dan arbitrator virtual (Supena C C. 2023).

Keuntungan dari penyelesaian di luar pengadilan termasuk kecepatan, fleksibilitas, dan penghematan biaya. Ini juga memberikan pihak-pihak yang berselisih lebih banyak kendali atas proses penyelesaian sengketa mereka. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan pilihan

metode tergantung pada karakteristik khusus dari sengketa tersebut serta preferensi para pihak yang terlibat.

Dari beberapa upaya penyelesaian di luar pengadilan arbitrase memiliki pengakuan dan landasan hukum di Indonesia, dan sejumlah ahli hukum di Indonesia telah mengulas dan mendukung penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, juga menyampaikan pandangannya tentang arbitrase. Dia menyatakan bahwa arbitrase dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional.

Tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah menyediakan metode alternatif yang efisien, efektif, dan adil untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih, Arbitrase dirancang untuk memberikan proses yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Pihak-pihak dapat menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa.

Pandangan positif ini mencerminkan pemahaman bahwa arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks bisnis di Indonesia. Dukungan dari kalangan ahli hukum ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan lingkungan bisnis di Indonesia.

## **II. Metode Penulisan**

Metode penelitian normatif yuridis adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma atau peraturan hukum yang berlaku. Metode ini lebih menekankan pada aspek normatif atau aspek hukum yang berkaitan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode ini mengidentifikasi masalah hukum atau peraturan hukum yang akan diteliti mengenai masalah hukum yang memiliki relevansi dan kepentingan dalam konteks penelitian yang akan dilakukan serta menggunakan data hukum yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti yaitu mengenai arbitrase. Data ini dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti norma hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan (Benuf K, Azhar M. 2020).

Metode studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis sumber-sumber tertulis atau kepustakaan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami, mengevaluasi, dan menyajikan informasi yang relevan mengenai topik penelitian ini. sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat mencakup buku, artikel jurnal, tesis, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan bidang penelitian. Metode studi kepustakaan seringkali digunakan dalam tahap awal penelitian untuk membangun landasan teoretis atau konseptual, menyusun kerangka pemikiran, atau memahami sejarah perkembangan suatu topik (Gamedia Blog. 2023).

## **III. Pembahasan**

### **3.1 Efektivitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Diluar Pengadilan**

Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan konvensional, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada satu atau lebih arbitror. Arbitrase bersifat sukarela dan didasarkan pada kesepakatan para pihak, yang mungkin tertuang dalam kontrak atau perjanjian terpisah. Arbitrase melibatkan pihak-pihak swasta atau individu yang disebut arbitror. Arbitror ini bertindak sebagai hakim yang akan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa dan mengeluarkan keputusan.

Arbitrase mengikat pihak yang terlibat dan bersifat final serta mengikat. Arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dapat terdokumentasikan dalam bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase ini dapat berupa klausa arbitrase yang disisipkan dalam kontrak utama atau dapat pula merupakan perjanjian terpisah yang para pihak buat untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Banyak kontrak bisnis mengandung klausa arbitrase yang menentukan bahwa setiap sengketa yang timbul dalam konteks kontrak tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausa ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontrak dan mengikat para pihak (Mahmudah N. 2022).

Selain klausa arbitrase dalam kontrak, pihak-pihak juga dapat membuat perjanjian arbitrase terpisah yang memuat persetujuan mereka untuk menyelesaikan sengketa tertentu melalui arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum sengketa muncul atau setelah sengketa timbul. Perjanjian arbitrase mengikat para pihak yang menandatangani. Oleh karena itu, ketika pihak-pihak setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, mereka dianggap telah menyetujui proses tersebut dan bersedia tunduk pada keputusan arbitrase. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Ini berarti bahwa putusan arbitrase dapat dieksekusi dan ditegakkan oleh pengadilan atau otoritas hukum lainnya (Syafriada. 2020).

Setelah arbitrase selesai dan putusan dikeluarkan, itu bersifat final dan mengikat para pihak. Ini berbeda dengan proses arbitrase yang tidak bersifat mengikat, yang dapat dihentikan dan dilanjutkan ke pengadilan jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase diakui secara internasional melalui Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1958). Lebih dari 160 negara menjadi pihak dalam konvensi ini, sehingga putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi internasional (Nurlani M. 2021).

Jadi, saat pihak-pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan menandatangani perjanjian arbitrase, mereka dianggap telah membuat komitmen hukum untuk mengikuti proses arbitrase dan menerima keputusan yang dihasilkan.

(Kurniawan K, Munandar A. 2023) Pemilihan arbitrase sebagai upaya efektif penyelesaian sengketa luar pengadilan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa faktor utama yang menyebabkan arbitrase dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa adalah:

- 1) Kecepatan Penyelesaian, Proses arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan jadwal sidang dan prosedur sendiri, sehingga mempercepat waktu penyelesaian sengketa. Arbitrase memberikan pihak-pihak fleksibilitas untuk menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dan disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas sengketa.
- 2) Kerahasiaan, Proses arbitrase dapat dilakukan secara rahasia, yang berarti sengketa tersebut tidak menjadi informasi publik. Ini dapat menjadi keuntungan bagi pihak-pihak yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis atau mempertahankan privasi. Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbitror yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang yang relevan dengan sengketa. Keandalan dan keahlian arbitror dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.
- 3) Internasionalisasi, Arbitrase dapat menyelesaikan sengketa antar-negara atau di antara pihak-pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda. Proses ini mendukung konteks internasional dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam lingkup yang lebih luas. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan dapat ditegakkan di berbagai yurisdiksi, terutama melalui Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

- 4) Biaya yang Dapat Dikendalikan, Meskipun biaya arbitrase bisa signifikan, namun dalam banyak kasus, proses ini lebih hemat biaya dibandingkan dengan persidangan konvensional yang dapat melibatkan biaya pengacara, biaya peradilan, dan waktu yang lebih lama. Pihak-pihak yang terlibat memiliki peran aktif dalam proses arbitrase. Mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan arbitror, merumuskan aturan prosedural, dan memandu jalannya proses penyelesaian sengketa.
- 5) Pilihan Hukum yang Dapat Diterapkan, Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase. Hal ini memberikan keleluasaan untuk memilih undang-undang yang paling relevan dengan sengketa mereka. Pihak-pihak dapat memilih institusi arbitrase tertentu yang menyelenggarakan proses arbitrase, memberikan struktur dan panduan dalam penyelesaian sengketa.

Faktor-faktor ini bersama-sama menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang efisien, adil, dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka.

Pemilihan forum arbitrase yang tepat di Indonesia dapat dipandu oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan arbitrase yang sesuai yaitu Pihak-pihak yang berencana untuk menggunakan arbitrase sebaiknya memasukkan klausa arbitrase dalam kontrak mereka. Klausa ini menentukan bahwa sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase. UU Arbitrase mengakui lembaga-lembaga arbitrase sebagai penyelenggara arbitrase. Pemilihan lembaga arbitrase yang terkemuka dan diakui dapat memberikan kepastian dan kualitas dalam proses arbitrase. Beberapa lembaga arbitrase terkemuka di Indonesia termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia (LAAPSI) (Kurniawaty Y. 2017).

Pihak-pihak dapat memilih arbitror yang sesuai dengan sengketa mereka. Arbitror harus netral, independen, dan memiliki keahlian atau keahlian khusus sesuai dengan sengketa yang dihadapi. Pemilihan arbitror harus memperhatikan pengalaman, reputasi, dan kompetensi arbitror. Pemilihan tempat atau lokasi arbitrase penting karena dapat memengaruhi proses dan biaya. Pihak-pihak harus menentukan tempat arbitrase dengan memperhatikan keberlanjutan proses, biaya transportasi, dan kemudahan aksesibilitas. Pihak-pihak dapat menentukan bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Pemilihan bahasa harus memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan para pihak, serta memastikan bahwa semua pihak dapat memahami dan berpartisipasi secara efektif (Sianturi P. 2016).

Biaya arbitrase melibatkan biaya administrasi lembaga arbitrase, biaya arbitror, dan biaya lainnya. Pihak-pihak harus mempertimbangkan struktur biaya dan memastikan bahwa mereka dapat mengelola biaya yang terlibat dalam arbitrase. Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase. Pemilihan hukum yang tepat harus memperhatikan sifat sengketa dan kepentingan para pihak. Pihak-pihak dapat menyertakan ketentuan khusus dalam perjanjian arbitrase untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari proses arbitrase, seperti prosedur dan jadwal penyelesaian sengketa.

### **3.2 Proses Arbitrase Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Luar Pengadilan**

Di Indonesia, dasar hukum mengenai arbitrase terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Undang-undang ini memberikan landasan hukum dan aturan-aturan mengenai proses arbitrase di Indonesia. UU Arbitrase memberikan definisi arbitrase, yang dijelaskan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui suatu forum arbitrase yang diatur oleh undang-undang tersebut, Undang-Undang Arbitrase menetapkan prinsip-prinsip umum yang harus diikuti dalam proses arbitrase, seperti prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase di Indonesia dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa mereka. UU Arbitrase memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak untuk memilih forum arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk forum arbitrase internasional. Indonesia adalah pihak dalam Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1958). Konvensi ini menjamin pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai yurisdiksi internasional. UU Arbitrase mengatur mengenai kerahasiaan proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan, memberikan perlindungan terhadap informasi dan dokumen yang terlibat dalam arbitrase (Caniago A V. 2022).

(Andriani M , Apriani R. 2022) Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara atau sengketa, terutama di bidang bisnis dan komersial. Beberapa jenis perkara yang umumnya dapat diselesaikan melalui arbitrase meliputi:

- 1) Sengketa Bisnis dan Kontrak, Arbitrase sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelanggaran kontrak bisnis. Ini dapat mencakup ketidaksetujuan terkait pelaksanaan kontrak, pembayaran, atau pelanggaran klausul kontrak lainnya.
- 2) Sengketa Investasi, Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan negara, terutama dalam konteks investasi lintas batas. Ini dapat melibatkan pelanggaran perjanjian investasi atau perlakuan tidak adil terhadap investor.
- 3) Sengketa Konstruksi, Sengketa dalam industri konstruksi, baik antara pemilik proyek dan kontraktor, antar kontraktor, atau antara kontraktor dan subkontraktor, sering kali diselesaikan melalui arbitrase.
- 4) Sengketa Pekerjaan dan Hubungan Industri, Sengketa yang melibatkan karyawan, hubungan industri, atau perselisihan terkait dengan kontrak kerja dapat diarahkan ke arbitrase.
- 5) Sengketa Waralaba, Sengketa antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dapat diselesaikan melalui arbitrase, terutama jika terdapat klausa arbitrase dalam perjanjian waralaba.

Kesesuaian arbitrase dengan jenis sengketa tertentu dapat dipengaruhi oleh peraturan, klausul kontrak, dan keinginan para pihak yang bersengketa. Klausa arbitrase dalam kontrak bisnis atau perjanjian lainnya sering digunakan sebagai dasar untuk mengarahkan sengketa ke dalam proses arbitrase.

Putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat ditegakkan dan diakui di pengadilan. Pengadilan diwajibkan untuk mengeluarkan eksekusi terhadap putusan arbitrase yang memenuhi syarat-syarat tertentu. UU Arbitrase mengatur hubungan antara pengadilan dan arbitrase. Jika pihak-pihak telah memasukkan klausa arbitrase dalam kontrak mereka, pengadilan diwajibkan untuk menolak mengadili sengketa tersebut, kecuali jika putusan arbitrase batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan. UU Arbitrase juga mengatur tentang lembaga-lembaga arbitrase yang berfungsi sebagai penyelenggara dan fasilitator proses arbitrase di Indonesia. Undang-Undang Arbitrase memberikan perlindungan terhadap independensi dan keadilan arbitror serta memberikan kekuatan hukum terhadap keputusan arbitror.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pijakan utama untuk pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung, dapat memberikan detail lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan arbitrase.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase melibatkan beberapa tahapan yang dapat bervariasi tergantung pada aturan dan prosedur yang dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, secara umum, (Tektona I R. 2011) berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase:

- 1) Perjanjian Arbitrase, Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus menandatangani perjanjian arbitrase, yang mengikat mereka untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Perjanjian ini dapat berupa klausa arbitrase dalam kontrak atau perjanjian arbitrase terpisah. Pihak-pihak kemudian memilih satu atau lebih arbitror yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Proses pemilihan arbitror dapat diatur dalam perjanjian arbitrase atau dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase tertentu.
- 2) Pembentukan Panel Arbitrase (jika lebih dari satu Arbitror), Jika sengketa melibatkan lebih dari satu arbitror, panel arbitrase akan dibentuk. Panel ini biasanya terdiri dari jumlah arbitror yang disepakati oleh pihak-pihak atau sesuai dengan aturan yang diikuti. Pihak-pihak sepakat atau, jika diperlukan, arbitror menetapkan aturan dan prosedur yang akan diikuti dalam proses arbitrase. Ini termasuk jadwal sidang, pertukaran bukti, dan prosedur lainnya yang diperlukan.
- 3) Pertukaran Informasi (Discovery), Pihak-pihak dapat menukarkan informasi dan bukti terkait sengketa, proses ini mirip dengan tahap discovery dalam pengadilan konvensional. Pertukaran informasi ini membantu mempersiapkan argumentasi dan memahami posisi masing-masing pihak. Sidang arbitrase merupakan forum di mana pihak-pihak menyajikan argumennya dan memberikan bukti untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Sidang dapat dilakukan di lokasi yang disepakati oleh pihak-pihak atau sesuai dengan aturan arbitrase yang dipilih.
- 4) Pengambilan Keputusan, Arbitror atau panel arbitrase mempertimbangkan argumen, bukti, dan argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak. Mereka kemudian mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase diberikan secara tertulis dan berisi alasan-alasan hukum yang mendukung keputusan tersebut. Putusan ini memiliki kekuatan hukum dan dapat ditegakkan di pengadilan atau forum hukum lainnya.
- 5) Pelaksanaan Putusan, Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan arbitrase, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan kepada pengadilan yang berwenang, baik di yurisdiksi nasional atau internasional. Setelah putusan arbitrase dijalankan, proses penyelesaian sengketa dianggap selesai. Pihak-pihak dapat menutup proses ini dan melaporkan penyelesaian sengketa tersebut.

### 3.3 Kelebihan Dan Kekurangan Penyelesaian Perselisihan Menggunakan Upaya Arbitrase

(Rafles. 2012) Arbitrase memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional dan sengketa kompleks. Berikut adalah beberapa kelebihan dari upaya arbitrase:

- 1) Kecepatan Penyelesaian, Proses arbitrase seringkali lebih cepat daripada persidangan konvensional. Pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan jadwal sidang dan menghindari lamanya proses pengadilan. Arbitrase memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Ini memungkinkan adaptasi terhadap sifat dan kompleksitas khusus sengketa.
- 2) Pilihan Arbitror yang Ahli, Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbitror yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang yang relevan. Keahlian arbitror dapat meningkatkan kualitas keputusan dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan oleh ahli di bidangnya.
- 3) Pilihan Hukum yang Dapat Diterapkan, Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase. Hal ini memberikan keleluasaan untuk memilih undang-undang yang paling relevan dengan sengketa mereka. Pihak-pihak dapat memilih institusi arbitrase tertentu yang menyelenggarakan proses arbitrase, memberikan struktur dan panduan dalam penyelesaian sengketa.

(Aritonang G A. 2021) Kelebihan-kelebihan ini menjadikan arbitrase sebagai alternatif yang efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa, terutama di dalam konteks bisnis dan lingkungan internasional.

Meskipun arbitrase memiliki sejumlah kelebihan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan umum dari upaya arbitrase meliputi:

- 1) Keterbatasan Pengendalian, Meskipun pihak-pihak yang terlibat memiliki sejumlah pengendalian dalam proses arbitrase, pada kenyataannya, arbitror memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan prosedur dan pelaksanaan arbitrase. Pilihan arbitror yang kurang berpengalaman atau kurang ahli dalam subjek sengketa dapat mengakibatkan putusan yang kurang memuaskan atau bahkan meragukan.
- 2) Ketidakpastian Hukum, Keputusan arbitrase mungkin lebih sulit untuk diperkirakan dibandingkan dengan putusan pengadilan. Ini karena arbitror tidak selalu terikat pada preseden hukum, dan keputusan yang diambil mungkin kurang terstruktur secara hukum. Prosedur banding dalam arbitrase terbatas dan lebih sulit diterapkan dibandingkan dengan proses banding di pengadilan. Keterbatasan ini dapat meninggalkan keputusan arbitrase yang tidak dapat diperiksa ulang secara memadai.
- 3) Ketidakmampuan Menyelesaikan Sengketa Publik, Arbitrase biasanya dilakukan secara pribadi dan rahasia, yang dapat menyulitkan penyelesaian sengketa yang bersifat publik atau yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. Arbitrase mungkin kurang cocok untuk menyelesaikan sengketa yang sangat kompleks atau yang melibatkan isu-isu hukum yang sangat teknis.
- 4) Potensi untuk Konflik kepentingan, Arbitror mungkin memiliki hubungan bisnis atau profesional dengan salah satu pihak yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Meskipun langkah-langkah etika dan pengungkapan umumnya diterapkan, potensi konflik kepentingan tetap ada.
- 5) Keterbatasan Sumber Bukti, Proses discovery (pertukaran bukti) dalam arbitrase mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan pengadilan konvensional. Hal ini dapat membatasi pihak-pihak dalam mempersiapkan dan menyajikan bukti. Proses penyelidikan fakta atau pemeriksaan saksi dalam arbitrase mungkin kurang formal dan terstruktur dibandingkan dengan pengadilan, yang dapat mempengaruhi pengumpulan informasi yang tepat dan lengkap.

Sementara kelemahan-kelemahan ini harus dipertimbangkan, keputusan untuk menggunakan arbitrase atau tidak akan tergantung pada karakteristik khusus sengketa dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase tetap menjadi alat yang sangat berguna dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika menghadapi situasi yang kompleks atau sengketa lintas batas. Penting untuk diingat bahwa kelemahan-kelemahan ini tidak selalu berlaku untuk setiap kasus arbitrase dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk aturan arbitrase yang dipilih, pemilihan arbitror, dan karakteristik khusus dari sengketa yang terlibat.

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang memberikan sejumlah kelebihan, terutama dalam hal kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas. Namun, seperti setiap metode penyelesaian sengketa, arbitrase juga memiliki kekurangan yang perlu diperhitungkan. Keputusan untuk memilih arbitrase atau tidak harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan memperhatikan karakteristik khusus sengketa, preferensi para pihak, dan kebutuhan bisnis atau transaksi yang bersangkutan.

#### **IV. Penutup**

Efektivitas Arbitrase dalam Menyelesaikan Masalah Luar Pengadilan Arbitrase telah terbukti sebagai metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan konvensional. Kecepatan, fleksibilitas, dan kerahasiaan yang ditawarkan oleh arbitrase membuatnya menjadi pilihan yang diminati, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional. Para pihak yang terlibat dalam sengketa

memiliki kendali yang lebih besar terhadap proses, dapat memilih arbiter dengan keahlian yang sesuai, dan dapat menyesuaikan aturan prosedural sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

Proses Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa, Proses arbitrase dimulai dengan perjanjian antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka melalui jalur arbitrase. Pemilihan arbiter, penentuan aturan prosedural, dan lokasi arbitrase menjadi bagian integral dari proses ini. Persidangan arbitrase melibatkan presentasi bukti, argumen, dan pendengaran saksi, dengan hasil akhir berupa keputusan arbitrase yang bersifat mengikat. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi di berbagai yurisdiksi.

Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat bagi para pihak, Para pihak memiliki kontrol yang lebih besar terhadap prosedur, pemilihan arbiter, dan aturan lainnya, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan khusus, Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lintas batas, memberikan alternatif yang efektif dalam bisnis global, sedangkan kekurangan dari arbitrase adalah Pihak yang kalah memiliki keterbatasan dalam mengajukan banding atau revisi terhadap putusan arbitrase, kecuali dalam kasus tertentu, Proses arbitrase dapat menjadi kompleks, Keterbatasan Pilihan Pengadilan

### **Saran**

1. Putusan arbitrase harus dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah ditentukan dalam pengaturan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. untuk dapat menghindari konflik hubungan industri alangkah baiknya melakukan kerjasama dengan itikad baik berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

### **Daftar Pustaka**

- Andriani M , Apriani R. 2022. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. 9(5). 2401-2407
- Aritonang G A. 2021. Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Crepido*. 3 (1). 1-12
- Benuf K, Azhar M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* 7 (1). 23-28
- Caniago A V. 2022. Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 8 (20), 304-313
- Gramedia Blog. 2023. Studi Pustaka: Pengertian, Jenis, Dan Prosesnya. URL <https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/> Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2023
- Hamzani I A. 2014 Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustitia*. Edisi 90. 136-141
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Kurniawan K, Munandar A. 2023. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 8(2). 66-72

- Kurniawaty Y. 2017. Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute). *Jurnal Legislasi*. 14 (2). 163 – 170
- Mahmudah N. 2022. Menelusuri Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jiflaw : Journal Of Islamic Family Law*. 1 (1). 33-45
- Nurlani M. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. 3(1). 26-31
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Raffles. 2012. Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia. Url <File:///C:/Users/User/Downloads/206-Article%20text-374-1-10-20120608.Pdf> Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2023
- Rais T M. Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. Url [file:///C:/Users/USER/Downloads/1854-Article%20Text-7818-1-10-20220815%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/1854-Article%20Text-7818-1-10-20220815%20(1).pdf) Diakses pada tanggal 26 desember 2023
- Sianturi P. 2016. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps). *Pocus Upmi*. 6 (1). 1-7
- Supena C C. 2023. Tinjauan Tentang konsep Negara Hukum Indonesiapada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemenundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. 9(2). 372-388
- Syafrida. 2020. Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah. *Jurnal sosial budaya syar'i*. 7 (2). 253-370
- Tektona I R. 2011. Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Pandecta*. 6(1). 87-94
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).